

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penuntutan tertinggi di bidang hukum mempunyai peran utama dalam penegakan supremasi hukum dan mewujudkan keadilan bagi seluruh bangsa di negeri ini. Sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, peran kejaksaan sebagai gardu depan penegakan hukum demikian penting dan strategis.¹

Sebagai institusi peradilan, kewenangan kejaksaan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, sebagai salah satu ujung tombak dalam penegakan hukum, peran kejaksaan diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Sistem peradilan pidana terpadu adalah bagian yang tak terpisahkan dari sistem penegakan hukum. Dalam Sistem Peradilan Pidana terdapat empat sub-sistem yakni: (1) Kepolisian; (2) Kejaksaan; (3) Pengadilan (4) Lembaga Pemasyarakatan.²

Kejaksaan sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana memiliki kewenangan di bidang penuntutan dan memegang peranan yang sangat krusial dalam proses penegakan hukum. Sebagai institusi peradilan, maka kewenangan kejaksaan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu peran

¹ Mewujudkan Doktrin Tri Krama Adhyaksa, Harian Sinar Harapan, <http://www.sinarharapan.co.id>.

² Memantapkan Langkah Reformasi Kejaksaan, Komisi Hukum Nasional, <http://www.komisihukum.go.id>.

Kejaksaan sebagai salah satu ujung tombak dalam penegakan hukum diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat yaitu dalam hal ini melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (selanjutnya disingkat PK) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar korban yang diwakili oleh jaksa itu mendapat keadilan dari suatu hukum tersebut.

Pengaturan mengenai tugas dan wewenang kejaksaan Republik Indonesia secara normatif dapat dilihat dari beberapa ketentuan Undang-undang mengenai kejaksaan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 30 UU No 16 Tahun 2004 Pasal 30 yaitu:

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. melakukan penuntutan.
 - b. melakukan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat.
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang.
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya dikordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan.
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.

Pasal 31 UU No 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seseorang terdakwa di rumah sakit

atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Dan juga Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi lainnya. Disamping tugas dan wewenang Kejaksaan RI tersebut Jaksa Agung juga memiliki tugas dan wewenang yaitu:

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-undang.
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan umum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara

Upaya hukum yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) diatur dalam Bab XVII yaitu upaya hukum biasa dan Bab XVIII upaya hukum luar biasa yang pada waktu berlakunya HIR diatur di luar HIR. Tentang upaya hukum biasa diatur

Bab XVII dimana bagian kesatu mengenai pemeriksaan tingkat banding, bagian kedua mengenai pemeriksaan tingkat kasasi. Dalam Bab XVII upaya hukum luar biasa meliputi bagian kesatu mengenai pemeriksaan tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum. Bagian kedua yaitu mengenai PK putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Upaya hukum luar biasa mengenai

PK terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 263 ayat 1 KUHAP ini yaitu. Bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan PK kepada Mahkamah Agung dengan memperhatikan pasal 263 ayat 1 KUHAP³

Kemajuan zaman sekarang ini yang berkembang dengan pesat dan mengakibatkan berbagai macam perilaku manusia sehingga diperlukan satu perangkat hukum yang dapat mengatur dan dapat mencegah tindak kejahatan dan pelanggaran Pidana, yang oleh karenanya harus ada kepastian hukum agar tercipta keadilan di bidang hukum bagi semua masyarakat.

Salah satu masalah hukum yang akhir-akhir ini dipermasalahkan adalah masalah upaya hukum PK yang sampai sekarang ini dinilai oleh berbagai kalangan masih belum memiliki kepastian dalam prakteknya sehingga menimbulkan kebingungan di dalam berpraktek Hukum Acara Pidana.

Belum adanya pengaturan yang tegas dalam KUHAP mengenai hak jaksa mengajukan permintaan peninjauan kembali. Perlu adanya suatu tindakan hukum untuk memperjelas hak jaksa penuntut umum/ kejaksaan mengajukan PK. Dasar dari Jaksa dalam mengajukan permintaan PK yaitu:⁴

1. Pasal 23 Undang-undang No 14 Tahun 1970.

³ M Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 614

⁴ Majalah Varia Peradilan. No 137. Februari 2007 Tahun XII, h. 47

Pasal 23 ayat 1 UU No 4 Tahun 2004 ini dikatakan dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap perkara pidana atau perdata oleh pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan disini dalam perkara pidana yaitu tiada lain adalah Jaksa Penuntut Umum disatu pihak dan terpidana dipihak lain.

2. Pasal 263 ayat 1 KUHAP.

Yaitu tidak secara tegas menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum/Kejaksaan berhak untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, namun yang jelas pasal ini tidak melarang Jaksa Penuntut Umum/Kejaksaan untuk melaksanakan hal tersebut. Dan wajar apabila permintaan peninjauan kembali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh terpidana atau ahli warisnya dikecualikan karena putusan tersebut sudah menguntungkan bagi terpidana. Maka demi tegaknya hukum dan keadilan terhadap putusan Pengadilan yang dikecualikan tersebut (putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum tersebut) adalah menjadi hak Jaksa Penuntut Umum/Kejaksaan untuk mengajukan peninjauan kembali sebagai pihak yang berkepentingan sepanjang terdapat alasan yang cukup sebagaimana diatur 263 ayat 2 KUHAP.

3. Pasal 263 ayat 3 KUHAP menyatakan:

Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada pasal 263 ayat 3 KUHAP terdapat putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam suatu putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Maka berdasarkan hal tersebut tidak mungkin terpidana atau ahli warisnya menggunakan pasal 263 ayat 3 KUHAP ini sebagai dasar untuk mengajukan peninjauan kembali dikarenakan tidak akan menguntungkan bagi dirinya siterpidana sendiri. Dengan demikian pertanyaan mengapa ketentuan pasal ini diatur dalam ayat tersendiri dan untuk siapa pasal ini dimuat dan pengaturannya maka jawaban yang paling tepat tiada yang lain kecuali untuk Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang berkepentingan diluar terpidana atau ahli warisnya. Kesimpulan ini diperkuat oleh pendapat A.Hamzah dalam bukunya Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana yang mengatakan kurang adil apabila dalam keputusan itu Jaksa Penuntut Umum tidak diberikan hak dan wewenang mengajukan permintaan peninjauan kembali. Lagi pula dalam peraturan perundang-undangan yang lama (sebelum KUHAP) yaitu dalam Reglement Op de straf vordering dan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 tahun 1980 terdapat ketentuan

bahwa yang harus mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah Jaksa Agung terpidana atau pihak yang berkepentingan. Pemikiran yang terkandung dalam perundang-undangan yang lama tersebut tetap menjadi sumber inspirasi dalam merumuskan ketentuan-ketentuan KUHAP sehingga seyogyanya apabila permintaan peninjauan kembali dapat pula diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa yang hanya dapat mengajukan Upaya Hukum PK adalah Terdakwa atau Ahli Warisnya. Tetapi yang terjadi dalam beberapa kasus malah berlawanan dari ketentuan Hukum ini Yang sepatutnya oleh Mahkamah Agung sendiri sebagai Lembaga yang paling bisa menilai pelaksanaan Hukum Acara Pidana ini Khususnya PK dapat bertindak tegas dan adil dalam melaksanakan Hukum Acara Pidana agar terjadi kepastian hukum dalam sistem Peradilan Indonesia.

Dalam memutus permohonan PK yang diajukan Jaksa Mahkamah Agung memiliki perbedaan sikap dalam satu sisi Permohonan upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung antara lain ditemui sebagaimana terdapat didalam Putusan No. 55 PK/Pid/1996 atas nama terpidana Mochtar Pakpahan serta putusan No. 109/PK/Pid/2007 atas nama Pollycarpus Budihari Priyanto. Namun, disisi lain permohonan upaya hukum Peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa tidak diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung antara lain ditemui sebagaimana terdapat didalam Putusan No. 84/ PK/Pid/2006 tertanggal 18 Juli 2007 atas nama

H.Mulyar Bin Syamsi serta Putusan Nomor : 82 PK/Pid/2005 pada tanggal 23 Agustus 2007 atas nama Agustinus Kurniadi Bin Yahya Tanudijaya,

Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 16/PUU-VI/2008, tanggal 15 Agustus 2008 dalam memutuskan permohonan hak uji materiil Pasal 23 ayat 1 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman dengan Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 yang diajukan oleh Policarpus Budhiari Priyanto walaupun menolak permohonan tersebut, namun tidak secara tegas menyebutkan Jaksa sebagai pihak dapat mengajukan upaya hukum PK hal ini dapat dilihat dari kesimpulan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi pada point 2 sebagai berikut :”bahwa adanya putusan-putusan Mahkamah Agung yang menerima permohonan PK yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan tafsir yang luas atas frasa “pihak-pihak yang bersangkutan” dalam Pasal 23 ayat (1) UU 4/2004 dengan mengesampingkan Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menentukan secara limitatif siapa yang berhak mengajukan PK dalam perkara pidana, adalah menyangkut penerapan atau implementasi undang-undang, yang tidak berkaitan dengan konstitusionalitas norma dalam Pasal 23 ayat 1 UU aquo”⁵

Permasalahan kedua menurut penulis adalah berapa kali upaya hukum PK dapat diajukan, dikarenakan secara limitatif ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa permintaan PK atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja. Dalam perkembangannya ada permohonan PK yang diajukan lebih dari satu kali maka rangka menghindari adanya penumpukan permohonan dan

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008, h 54

demi menjaga kepastian hukum untuk itu, Mahkamah Agung pada tanggal 12 Januari 2009, mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 Tahun 2009 tentang pengajuan permohonan PK. Surat Edaran tersebut berisikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri terhadap permohonan PK yang diajukan lebih dari satu kali dalam perkara yang sama baik dalam perkara pidana maupun perdata. Dalam surat edaran tersebut ditentukan agar Ketua Pengadilan tingkat pertama mengeluarkan penetapan berupa tidak dapat menerima permohonan peninjauan kembali dan berkasnya tidak perlu dikirimkan kepada Mahkamah Agung karena bertentangan dengan Undang-Undang.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUU-XI/2013 atas permohonan terpidana Antasari Azhar, SH, MH, yang mengabulkan permohonan pemohon, yang menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan demikian permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bisa diajukan lebih dari satu kali.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan pendapat pro dan kontra dari praktisi serta akademisi diantara pendapat yang kontra datang dari Pakar hukum pidana Universitas Padjajaran Bandung sekaligus mantan hakim agung Komariah Emong Sapardjaja menyebut putusan MK tersebut sebagai ngawur,

dan khawatir putusan MK ini digunakan terpidana mati gembong narkoba dan lain-lain melakukan manuver PK berkali-kali untuk menghindari eksekusi⁶.

Ketua MA periode 2009-2012 Harifin A. Tumpa menilai dihapusnya pasal 268 ayat 3 KUHAP akan membuat ketidakpastian hukum. Bahkan Arifin memperkirakan, jika PK dilakukan berkali-kali maka MA yang akan mengalami dampaknya secara langsung. Seperti sulitnya mencari hakim agung yang tidak sejalan dengan cepatnya berkas perkara menumpuk untuk diperiksa para wakil Tuhan itu.⁷ Lebih lanjut Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali menyatakan putusan MK tersebut bisa membuat sistem hukum Indonesia kacau-balau dan justru menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum,⁸

Dengan latar belakang tersebut mejadikan dasar untuk meneliti dan menganalisisnya tentang peninjauan kembali yang dilakukan oleh jaksa dimana ini tidak diatur dalam KUHAP namun dalam prakteknya Mahkamah Agung mengabaikan Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh jaksa tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan bertitik tolak dari permasalahan yang dikemukakan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah jaksa dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ?

⁶ Internet Kompasiana, com, *PK Pasca Putusan MK, Benarkah Boleh Terus Menerus Tanpa Akhir,*

⁷ Internet detiknews.com, *MK Bolehkan PK berkali-kali, Ketua MA sampai kapan selesainya,*

⁸ Ibid,

2. Batasan Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUU-XI/2013 ?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisa upaya hukum peninjauan kembali yang dilakukan oleh Jaksa
- b. Untuk menganalisa berapa kali seharusnya upaya hukum peninjauan kembali dapat diajukan

1.4 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini, besar harapan penulis untuk dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis :
 - a) Memberikan masukan pada ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
 - b) Menambah pengetahuan tentang upaya hukum peninjauan kembali
2. Manfaat Praktis :
 - a) Memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.
 - b) Memberikan masukan kepada para aparat penegak hukum khususnya terhadap masalah upaya hukum peninjauan kembali.

1.5 Kajian Pustaka

a. Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Pidana Indonesia

Hukum acara pidana merupakan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana atau menyelenggarakan Hukum Pidana Material, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.⁹

Hukum acara pidana disebut juga hukum formil yaitu bagaimana cara alat pemerintah melaksanakan hukum materil (penerapan isi). Pengertian Hukum Acara Pidana adalah bagaimana cara negara melalui alat alat kekuasaannya menentukan kebenaran tentang terjadinya suatu pelanggaran hukum pidana. Menurut Simon, hukum acara pidana adalah mengatur bagaimana Negara dengan alat-alat pemerintahannya menggunakan hak-haknya untuk memidana. Sedangkan menurut De bos kemper hukum acara pidana adalah sejumlah asas dan peraturan undang-undang yang mengatur bagaimana Negara menggunakan hak-haknya untuk memidana.

Secara umum Hukum Acara Pidana Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum pidana. Hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981.¹⁰ Hukum Acara Pidana di Indonesia saat ini telah diatur dalam satu undang-undang yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni Undang-Undang No.8 Tahun 1981, berlaku sejak 31 Desember 1981.

⁹Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta. h 4.

¹⁰*Ibid.*

Asas dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah: ¹¹

1. Asas perintah tertulis, yaitu segala tindakan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan UU.
3. Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, jujur, dan tidak memihak, yaitu serangkaian proses peradilan pidana (dari penyidikan sampai dengan putusan hakim) dilakukan cepat, ringkas, jujur, dan adil (Pasal 50 KUHAP).
4. Asas memperoleh bantuan hukum, yaitu setiap orang punya kesempatan, bahkan wajib memperoleh bantuan hukum guna pembelaan atas dirinya (Pasal 54 KUHAP).
5. Asas terbuka, yaitu pemeriksaan tindak pidana dilakukan secara terbuka untuk umum (Pasal 64 KUHAP).
6. Asas pembuktian, yaitu tersangka/terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP), kecuali diatur lain oleh UU.

Hukum acara pidana adalah merupakan salah satu pelaksanaan dari Hak Asasi Manusia dalam Negara Republik Indonesia. Demikian dikemukakan dalam pertimbangan (konsideran) yang mendahului Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, maka negara Republik Indonesia khususnya dengan hukum acara pidananya itu telah secara tegas mengakui prinsip-prinsip hak asasi manusia yang bersifat universal tersebut. Pengakuan itu dipertegas kemudian dalam pedoman Pelaksanaan KUHAP.

¹¹ *Ibid.* h.10.

KUHAP hadir menggantikan *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) sebagai payung hukum acara di Indonesia . Kitab yang disebut karya agung bangsa Indonesia ini mengatur acara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, acara pemeriksaan, banding di Pengadilan Tinggi, serta kasasi dan PK ke Mahkamah Agung.¹²

Harus diakui, bahwa kehadiran KUHAP dimaksudkan oleh pembuat Undang-undang untuk “mengoreksi” pengalaman praktek peradilan masa lalu yang tidak sejalan dengan penegakan hak asasi manusia di bawah aturan HIR, sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum. Tak jarang didengar rintihan pengalaman di masa HIR seperti penangkapan yang berkepanjangan tanpa akhir, penahanan tanpa surat perintah dan tanpa penjelasan kejahatan yang dituduhkan.

Demikian juga dengan “pemerasan” pengakuan oleh pemeriksa (*verbalisant*).¹³

Memang KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang “berderajat”, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi *his entity and dignity as a human being*, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan.¹⁴

KUHAP telah menggariskan aturan yang melekatkan integritas harkat harga diri kepada tersangka atau terdakwa, dengan jalan memberi perisai hak-hak

¹² *Ibid.* h. 4.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Pembahasan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Bandung, h. 1.

yang sah kepada mereka. Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi yang melekat pada diri mereka, merupakan jaminan yang menghindari mereka dari perlakuan sewenang-wenang. Misalnya KUHAP telah memberi hak kepada tersangka atau terdakwa untuk segera mendapat “pemeriksaan” pada tingkat penyidikan maupun putusan yang seadil-adilnya. Juga memberi hak untuk memperoleh “bantuan hukum” pemeriksaan pengadilan.¹⁵

Demikian juga mengenai “pembatasan” jangka waktu setiap tingkat pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan penangkapan dan penahanan, ditentukan secara limitatif bagi semua instansi dalam setiap tingkat pemeriksaan. Bahkan untuk setiap penangkapan atau penahanan yang dikenakan, wajib diberitahukan kepada keluarga mereka. Dengan demikian tersangka atau terdakwa maupun keluarga mereka, akan mendapat kepastian atas segala bentuk tindakan penegakan hukum. Ini sejalan dengan tujuan KUHAP sebagai sarana pembaruan hukum, yang bermaksud hendak melenyapkan kesengsaraan masa lalu. Lahirnya hukum acara pidana nasional yang modern sudah lama didambakan oleh semua orang. Masyarakat menghendaki hukum acara pidana yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang sesuai dan selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. KUHAP boleh dikatakan telah membangkitkan optimisme harapan yang lebih baik dan manusiawi dalam pelaksanaan penegakan hukum. Tentunya kelahiran KUHAP untuk mencari Kebenaran Materil dan mencari keterkaitan antara niat, perbuatan dan keadaan diri si pelaku (unsur-unsur tindak pidana) yang berbeda dengan yang berlaku di

¹⁵ *Ibid*

dalam hukum acara perdata, mencari kebenaran formil (bukti-bukti tertulis). Namun, memasuki usia 20 tahun lebih berlakunya KUHAP muncul keinginan agar KUHAP segera direvisi karena tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan sebagaimana pada saat diundangkan.

Didalam pedoman pelaksanaan KUHAP dijelaskan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah “untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.”¹⁶

b. Pengertian dan Dasar Hukum Peninjauan Kembali

Herziening atau Peninjauan Kembali adalah suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atas suatu perkara pidana, berhubungan dengan ditemukannya fakta-fakta yang dulu tidak diketahui oleh Hakim, yang akan menyebabkan dibebaskannya terdakwa dari tuduhan.¹⁷

Dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP mengatur pengajuan PK ditentukan dasar sebagai berikut:¹⁸

- a. Apabila terdapat keadaan baru (*novum*) yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan Pidana yang lebih ringan;
- b. Apabila dalam pelbagai Putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan Putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

¹⁶ *Ibid.* h. 13.

¹⁷ Bachtiar Sitanggang, Hakikat Peninjauan Kembali atas Suatu perkara Pidana , INDONESIA-P Kompas Online, www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1997/02/020027.html-21k

¹⁸ R. Soenarto Soerodibroto, 2003, KUHP dan KUHAP Edisi kelima, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 472.

- c. Apabila Putusan Hakim itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Untuk pengaturan pihak yang berhak untuk mengajukan PK telah diatur pada Pasal 263 (1) KUHAP, yang berbunyi: "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan atau ahli warisnya tidak boleh mengajukan permintaan PK.

Larangan yang sama berlaku juga bagi orang lain, seperti korban, jaksa atau penuntut umum atau LBH. Terpidana atau ahli warisnya hanya dapat mengajukan permintaan PK, hanya kalau terpidana dijatuhi pidana dalam tingkat kasasi oleh MA.¹⁹ Menurut kalimat Pasal 263 (1) KUHAP tersebut hanyalah terpidana atau ahli warisnya yang dapat meminta PK. Seandainya orang atau instansi tertentu diperbolehkan mengajukan permohonan demikian, maka pembuat undang-undang pasti akan mencantumkan kata-kata antara lain di depan kalimat "terpidana"²⁰, atau di belakang kata-kata "ahli warisnya" akan disusul dengan kata "dan". Misalnya "dan penuntut umum, korban, atau siapa saja.

Kalimat berbahasa Indonesia tersebut sudah jelas sekali maksudnya, sehingga tidak dapat diartikan lain. Jelas bahwa PK itu diberikan hanya kepada terpidana atau ahli warisnya secara terbatas. Mengapa perlu ditinjau suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena telah terjadi kesalahan menghukum orang. Kesalahan itu sesungguhnya berawal dari kesalahan menangkap orang yang dilakukan penyidik. Kesalahan itu dilanjutkan

¹⁹ M Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Cetakan 8, Jakarta. h. 615.

²⁰ *Ibid.*

penuntut umum karena menuntut orang yang bersalah, kemudian di pengadilan pun akhirnya salah menjatuhkan hukuman. Dengan demikian upaya hukum PK adalah upaya meminta maaf dari negara dan pemerintah kepada masyarakat dan orang bersangkutan, karena dijatuhkan hukum kepada orang yang tidak berbuat seperti apa yang dituduhkan. Hakim sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili yaitu menegakkan hukum dan memberi keadilan serta memelihara kepastian hukum, memang harus memberikan keadilan, bila perlu melakukan terobosan. Namun terobosan itu tidak bisa melampaui batas yang ada, yaitu undang-undang.

c. Wewenang Jaksa Dalam Sistem Peradilan

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penuntutan tertinggi di bidang hukum mempunyai peran utama dalam penegakan supremasi hukum dan mewujudkan keadilan bagi seluruh bangsa di negeri ini. Sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, peran kejaksaan sebagai garda depan penegakan hukum demikian penting dan strategis.²¹ Sebagai institusi peradilan, kewenangan kejaksaan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, sebagai salah satu ujung tombak dalam penegakan hukum, peran kejaksaan diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

Sistem peradilan pidana terpadu adalah bagian yang tak terpisahkan dari sistem penegakan hukum. Dalam Sistem Peradilan Pidana terdapat empat sub-

²¹ *Mewujudkan Doktrin "Tri Krama Adhyaksa*, Harian Sinar Harapan, <http://www.sinarharapan.co.id>

sistem yakni: (1) kekuasaan penyidikan; (2) kekuasaan penuntutan; (3) kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana; dan (4) kekuasaan pelaksanaan putusan / pidana.²²

Kejaksaan sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana memiliki fungsi di bidang penuntutan dan memegang peranan yang sangat krusial dalam proses penegakan hukum. Sebagai institusi peradilan, maka kewenangan kejaksaan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu peran Kejaksaan sebagai salah satu ujung tombak dalam penegakan hukum diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Eksistensi Kejaksaan telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam sistem peradilan pidana, Jaksa merupakan institusi penegak hukum yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat. Seluruh komponen sistem peradilan pidana, termasuk pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, ikut bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan. Meski demikian, tugas menyelesaikan kejahatan yang terjadi sangat terkait dengan tugas dua komponen sistem, yaitu polisi dan jaksa (pada tahap prajudisial) dan pengadilan (pada tahap judisial).²³

²² *Memantapkan Langkah Reformasi Kejaksaan*, Komisi Hukum Nasional, http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=com_rubberdoc&view=doc&id=2&format=raw&itemid=84&lang=in

²³ Topo Santoso (Universitas Indonesia), *Polisi Dan Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, indonesia-policy@indopubs.com.

Untuk menghindari kesimpang-siuran tugas, penyalahgunaan kewenangan, tumpang tindihnya kewenangan, serta kegagalan mencapai tugas menyelesaikan kejahatan yang terjadi di masyarakat, perlu ada suatu hukum yang di dalamnya antara lain memuat siapa aparat penegak hukum yang oleh negara diberikan tugas penegakan hukum pidana, bagaimana tatacara penegakannya, apa saja tugas dan kewajibannya, serta apa sanksi bila ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dengan cara atau tugas dan kewenangannya. Hukum tersebut dikenal sebagai hukum pidana formal atau hukum acara pidana. Wirjono Prodjodikoro merumuskan hukum acara pidana ini sebagai suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.²⁴

Hukum acara pidana menjadi pegangan bagi jaksa dan polisi serta hakim (bahkan termasuk penasihat hukum) di dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan dan pemeriksaan di pengadilan. Para pelaksana hukum itu dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyimpang dari asas-asas hukum acara pidana. Di dalam hukum acara pidana diatur dengan jelas apa tugas dan kewenangan masing-masing alat negara yang bekerja dalam sistem peradilan pidana. Dalam sejarah hukum acara pidana di Indonesia tercatat bahwa dari tanggal 17 Desember 1945 hingga 31 Desember 1981 berlaku hukum acara pidana yang diatur dalam Reglement Indonesia yang diperbaharui (RIBS. 1941 No. 44). Setelah 31 Desember 1981 berlaku hukum acara pidana yang diatur

²⁴ *Ibid.*

dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.²⁵

Pada dua periode berlakunya hukum acara pidana tersebut, terdapat perbedaan penting. Perbedaan tersebut antara lain dapat dilihat dari aspek penyidikan tindak pidana (baik tindak pidana umum maupun penyidikan tindak pidana khusus) serta kewenangan dari lembaga polisi dan kejaksaan. Terdapat perbedaan pola hubungan antara polisi dan jaksa dalam dua periode tersebut dalam soal penyidikan tindak pidana. Sebelum KUHAP diberlakukan, wilayah tersebut secara tradisional "dikuasai" oleh kejaksaan. Dengan kata lain, bidang penyidikan adalah kewenangan pihak kejaksaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi "mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinir alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara". Penjelasan Pasal tersebut menyatakan, untuk kesempurnaan tugas penuntutan, jaksa perlu sekali mengetahui sejelas-jelasnya semua pekerjaan yang dilakukan dalam bidang penyidikan perkara pidana dari permulaan sampai akhir yang seluruhnya itu harus dilakukan atas dasar hukum. Hal ini merupakan perubahan dari sistem HIR, bahwa kejaksaan mempunyai wewenang melakukan penyidikan lanjutan di samping melakukan penuntutan.

²⁵ *Ibid.*

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai adalah Yuridis Normatif yaitu teknik atau prosedur telaah dengan berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang undangan yang bersifat umum dan khusus. Sehingga dapat menjawab isu hukum yang terkait dengan upaya hukum peninjauan kembali yang dilakukan oleh Jaksa serta batasan pengajuan upaya hukum peninjauan kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUU-XI/2013.

Lebih lanjut dikatakan dalam melakukan penelitian hukum langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut ;

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;

- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.²⁶

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum.²⁷ Dalam penelitian ini akan dikaji aturan-aturan hukum tentang upaya hukum peninjauan kembali yang diatur dalam KUHPA serta Peraturan Perundang-Undangannya lainnya.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.²⁸ Dalam penelitian ini akan dikaji konsep upaya hukum peninjauan kembali, serta kewenangan Jaksa dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h171.

²⁷ *Ibid*, h 7

²⁸ *Ibid*, h.141.

untuk sampai kepada putusannya.²⁹ Penelitian ini akan menganalisis *ratio decidendi* putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUU-XI/2013 .

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang diperoleh, terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas) yang berkaitan dengan penulisan ini.

Bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : No. 16/PUU-VI/2008.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUU-XI/2013.
5. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 55PK/PID/1996
6. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2009 tentang Permohonan Peninjauan Kembali.

b. Bahan hukum sekunder

²⁹ *Ibid*, h. 119

Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan secara umum mengenai apa yang terdapat dalam bahasan hukum primer. Bahan Hukum Skunder yang diperlukan dalam penulisan ini yaitu pendapat para ahli hukum dan literatur tentang hukum (jurnal hukum dan buku hukum).

1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum primer berupa perundangan-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistim kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtisari (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis); Kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan); serta kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khusus penulis).

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan (inventarisasi) kemudian dikelompokkan dan dikaji dengan pendekatan perundangan-undangan guna memperoleh gambaran sinkronisasi dari semua bahan hukum.

Selanjutnya dilakukan sistimatisasi dan kalisifikasi kemudian dan dikaji serta dibandingkan dengan teori dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli, untuk akhirnya dianalisa secara normatif.

1.7 Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam empat bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab guna memperjelas ruang lingkup dan mencakup masalah yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut;

BAB I tentang pendahuluan bab ini menguraikan latar belakang timbulnya masalah yang akan dikaji dalam tesis ini. Selain itu juga akan menguraikan mengenai bagaimana cara menganalisis permasalahan tersebut. Untuk itu dalam bab ini akan terbagi ke dalam sub bab yang secara berturut-turut menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika penulisan.

BAB II tentang kewenangan jaksa penuntut umum untuk melakukan permohonan peninjauan kembali sebagai jawaban permasalahan pertama dengan sub bab, upaya hukum peninjauan kembali dalam sistem peradilan, Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dan Hak Penuntut Umum Dalam Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali.

Bab III tentang batasan pengajuan upaya hukum peninjauan kembali mahkamah konstitusi nomor : 34/PUU-XI/2013. Dengan sub bab putusan pengadilan yang dapat dimintakan upaya hukum peninjauan kembali, dasar dan pihak yang dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dan *ratio decidendi* putusan majelis hakim mahkamah konstitusi nomor : 34/PUU-XI/2013, dengan menganalisa alasan pengajuan upaya hukum peninjauan kembali serta upaya hukum peninjauan kembali dapat dilakukan dua kali.

Bab IV merupakan penutup dari penulisan tesis yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dengan menjawab permasalahan yang dirumuskan disertai dengan saran.

